




PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH**

Alamat : Jl. Pemuda No. 15 (78357), Tlp. (0563) 21396, Fax. (0563) 21363
e-mail : bapenda@landak.go.id

REVISI RENCANA STRATEGIS



TAHUN 2017-2022

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Landak dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nas).

Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak serta program dan kegiatan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selanjutnya Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran daerah telah mengalami Revisi atau perbaikan untuk penyempurnaan kegiatan-kegiatan pada program yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 – 2022.

Akhir kata, Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 ini diharapkan dapat menjadi media kerja dan juga menjadi media evaluasi serta pedoman anggaran, program dan kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

Ngabang, 9 Desember 2019

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN LANDAK,



EPENDI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650514198603 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii dan iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	8
2.2. Sumber Daya PD	10
2.3. Kinerja Pelayanan PD	13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	17
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	19
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	19
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	20
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten	23
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	26
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	30
4.1. Tujuan	30
4.2. Sasaran	30
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	33
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
BAB VIII : PENUTUP	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik sinergis dan terarah apabila didasari dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya.

Salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan sistem Ketatanegaraan pada masa sekarang adalah bagaimana mendesain perencanaan pembangunan yang konsepsional, pelaksanaan yang konsisten serta pengawasan yang ketat. Kebijakan perencanaan pembangunan diharapkan bersumber dari bawah atau *Bottom Up* bukan *Top Down* sehingga prinsip pemberdayaan masyarakat dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Agar Pembangunan yang akan dilaksanakan mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, perlu disusun suatu perencanaan untuk menentukan tindakan masa depan atau rencana aksi yang tepat melalui pilihan prioritas dengan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian akan terjamin kesinambungan dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dan pemerintah daerah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah mengacu kepada kerangka Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Daerah Lima Tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) dan digunakan sebagai Dokumen Perencanaan Induk dalam waktu dua puluh tahunan.

Konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah.

Sesuai prinsip perencanaan *Bottom Up* maka RPJM disusun berdasarkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Untuk kebutuhan dimaksud, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak salah satu unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pemerintahan umum membuat strategi pembangunan pada bidangnya sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Adapun program/kegiatan yang disusun menurut kewenangan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak untuk Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah tentang penyelenggaraan Bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Landak sebagai pedoman dalam pembuatan RKA SKPD akan melalui proses pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan dasar dan tuntunan dalam penyusunan Rencana Strategis di bidang pelayanan pajak daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan

- atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayarkan Sendiri Oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007–2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014–2034;
 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Landak Tahun 2017- 2022;
 13. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) untuk mencapai tujuan yang diinginkan sebagai dokumen perencanaan. Substansi Renstra ini mencakup indikasi rencana pokok kegiatan yang akan dilakukan dalam

mewujudkan visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Menyediakan suatu acuan atau pedoman resmi bagi jajaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Menyediakan standar Evaluasi Kinerja Tahunan.
3. Menjabarkan visi, misi pemerintah daerah dalam bentuk visi, misi SKPD.
4. Memudahkan jajaran Badan Pajak dan Retribusi Daerah untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah.
5. Memudahkan Aparatur Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam memilih kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan untuk lima tahun.

Rencana ini disusun secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif dan antisipatif terhadap dinamika yang berkembang dengan tujuan:

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, baik perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan pajak daerah;
2. Memimpin, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah di bidang pelayanan pajak daerah;
3. Mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan administrasi pajak daerah;
4. Mengkaji dan merumuskan rencana dan program kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pedoman kerja sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;

5. Memberi informasi serta saran pertimbangan kepada Bupati dalam hal urusan pelayanan administrasi pajak dan retribusi daerah sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak 2017-2022 terdiri dari 8 (delapan) bab, masing-masing bab memuat beberapa sub bab sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

- BAB I PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang.
 - 1.2 Landasan Hukum.
 - 1.3 Maksud dan Tujuan.
 - 1.4 Sistematika Penulisan.
- BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK**
- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - 2.2 Sumber Daya Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
2. Sekretariat yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
3. Bidang Pengembangan, Retribusi dan Regulasi terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengembangan dan Penyuluhan;
 - b. Sub Bidang Retribusi;
 - c. Sub Bidang Regulasi.
4. Bidang Pendataan, Penilaian, dan Pengelolaan Data terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan;
 - b. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan;
 - c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
5. Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pembukuan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penagihan dan Piutang;
 - b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengaduan;
 - c. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

pajak dan retribusi daerah. Berikut dilampirkan bazzeting pegawai Bapenda berdasarkan standar minimal pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kabupaten Landak di dukung oleh 36 orang yang terdiri dari 20 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparat Sipil Negara (ASN), 16 orang honor kantor. Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparat Sipil Negara (ASN) di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak per 1 Agustus Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	1
2.	Strata 1 (S1)	14
3.	Ahli Madya (D3)	1
4.	SLTA/Sederajat	4
5.	SLTP/Sederajat	-
6.	SD	-
	Jumlah	20

2. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Perjenjangan

Tabel 2. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Perjenjangan

No	Nama Pelatihan Perjenjangan	Jumlah
1.	ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM IV	1
2.	SPAMA/DIKLATPIM III	1
3.	DIKLATPIM II	1
	Jumlah	3

3. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan golongan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	4
3.	Golongan III	14
4.	Golongan IV	2
	Jumlah	20

4. Jumlah Pegawai yang menduduki Eselon dan Staf

Tabel 4. Jumlah Pegawai yang menduduki eselon dan staf

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	8
4.	Fungsional	-
5.	Staf	8
	Jumlah	20

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak adalah :

1. Gedung Kantor = 1 unit
2. Kendaraan, terdiri dari:
 - a. Kendaraan roda empat = 2 unit
 - b. Kendaraan roda dua = 19 unit
3. Peralatan Dinas = 234 unit

Sarana yang dimiliki saat ini sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) Badan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir masih belum memadai untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari seluruh bidang dan sekretariat. Selain itu terlampir Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) Tahun 2017 – 2022.

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

a. Jenis Pelayanan

Pelayanan yang diberikan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak adalah melayani para Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah yang langsung menyeter ke kantor BPRD Kab. Landak atau melalui tempat pembayaran lain yang di tunjuk seperti Bank Kalbar.

Adapun pajak daerah yang di kelola Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Landak terdiri dari :

No.	Jenis	Peraturan Daerah	Peraturan Bupati/Keputusan Bupati
1.	Pajak Daerah		
	a. Hotel	Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	1) Perbup No. 9 Tahun 2012 tentang Sisdur Pemungutan Pajak Daerah Kab. Landak. 2) Perbup No. 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Perbup No. 48 Tahun 2014 tentang SOP Pelayanan Pajak Daerah
	b. Restoran		
	c. Hiburan		
	d. Reklame		1) Perbup No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame. 2) Perbup No. 73 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding atas Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan PBB P2
	e. Penerangan Jalan		Perbup No. 9 Tahun 2012 tentang Sisdur Pemungutan Pajak Daerah Kab. Landak

No.	Jenis	Peraturan Daerah	Peraturan Bupati/Keputusan Bupati
	f. Mineral Bukan Logam dan Batuan		1) Perbup No. 9 Tahun 2012 tentang Sisdur Pemungutan Pajak Daerah Kab. Landak; 2) Keppub Nomor 540/298.C/HK-2014 tentang Harga Patokan Komoditas Tambang Golongan Batuan
	g. Parkir	Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir	Perbup No. 9 Tahun 2012 tentang Sisdur Pemungutan Pajak Daerah Kab. Landak
	h. Air Tanah	Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	1) Perbup No. 9 Tahun 2012 tentang Sisdur Pemungutan Pajak Daerah Kab. Landak; 2) Perbup No. 73 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding atas Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan PBB P2
	i. Sarang Burung Walet	Perda No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet	Perbup No. 9 Tahun 2012 tentang Sisdur Pemungutan Pajak Daerah Kab. Landak
	j. PBB Pedesaan dan Perkotaan	Perda No. 2 Tahun 2013 tentang PBB P2	1) Perbup No. 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Ketentuan Penetapan Pembayaran Minimal PBB P2; 2) Perbup No. 73 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Banding atas Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan PBB P2
	k. BPHTB	Perda No. 3 Tahun 2011 tentang BPHTB	Perbup No. 5 Tahun 2011 tentang Sisdur Pemungutan BPHTB Kab. Landak
2.	Retribusi		
1.	Retribusi Jasa Umum		
	a. Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	
	b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan		
	c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	Perda No. 2 Tahun 2015 mencabut perda sebelumnya	
	d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat		
	e. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa	Perbup No. 25 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir

No.	Jenis	Peraturan Daerah	Peraturan Bupati/Keputusan Bupati
f.	Retribusi Pelayanan Pasar - (Pelataran, Los dan Kios)	Umum	
g.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Mobil Bus - Bus, Mobil Barang/ Beban - Pick Up, Mobil Barang/ Beban - Light Truck, Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2)		Perbup No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
h.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		
i.	Retribusi Biaya Penggantian Cetak Peta	Perda No. 8 Tahun 2011	
j.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	tentang Retribusi Jasa Umum	
k.	Retribusi Pengolahan Limbah Air		
l.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	
m.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	
n.	Retribusi Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (DIRUBAH)	Perbup No. 26 Tahun 2013 tentang Juklak Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (DIRUBAH)
2.	Retribusi Jasa Usaha		
a.	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah	Perda No. 9 Tahun 2011	
b.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	tentang Retribusi Jasa Usaha	
c.	Retribusi Tempat Pelelangan		
d.	Retribusi Terminal	Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	Perbup No. 24 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Terminal
e.	Retribusi Tempat Khusus Parkir		
f.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	Perda No. 9 Tahun 2011	
g.	Retribusi Rumah Potong Hewan	tentang Retribusi Jasa Usaha	
h.	Retribusi Pelayanan		

No.	Jenis	Peraturan Daerah	Peraturan Bupati/Keputusan Bupati
	Kepelabuhanan		
i.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
j.	Retribusi Penyebrangan di Air		
k.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	
3.	Retribusi Perizinan Tertentu		
a.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Perda No. 10 Tahun 2011	
b.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	tentang Retribusi Perizinan Tertentu	
c.	Retribusi Izin Gangguan		
d.	Retribusi Izin Trayek	Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Perda No. 12 Tahun 2008 Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum dan Izin Trayek Angkutan Umum	
e.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT

DAERAH

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak didalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya dalam program jangka pendek maupun jangka panjang, menghadapi tantangan dalam pelayanan antara lain:

1. Perlu mencari solusi guna pemecahan permasalahan tentang masih rendahnya kemampuan aparatur pemungut, dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkannya dalam bentuk data base potensi yang dapat dipercaya/akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah;
2. Perlu konsistensi dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah, sesuai dengan mekanisme pemungutan yang berpedoman kepada sistem manajemen pengelolaan pendapatan pajak daerah;
3. Perlu melakukan optimalisasi pendapatan pajak daerah bekerjasama dengan pihak ketiga, secara continue guna peningkatan kemampuan aparatur dan pendapatan pajak daerah;
4. Pembentukan Tim terpadu Kabupaten Landak sebagai langkah awal pelaksanaan pemeriksaan pada wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak taat;
5. Melaksanakan upaya penegakan sanksi hukum baik dalam disiplin administrasi dan kepatuhan dalam pungutan dan keterlambatan pembayaran/penyetoran.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam mengembangkan pelayanan telah berusaha merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan atau peluang dalam pelayanan masa akan datang yang mencakup :

1. Peningkatan kerjasama dengan aparaturnya pengawasan dan instansi-instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
2. Mendorong DPRD Kabupaten Landak melalui Forum rapat dengar pendapat agar berperan dalam penyelesaian Wajib Pajak yang belum taat pajak;
3. Memanfaatkan peraturan-peraturan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang No.28 Tahun 2009 untuk mengoptimalkan sektor penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dan dana perimbangan serta pajak dan retribusi daerah;
4. Menyempurnakan Sistem dan Prosedur serta tata kerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan atau melalui pihak ketiga yang kompeten terhadap kegiatan-kegiatan yang SDM-nya belum tersedia;
5. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan staf Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak untuk mengikuti program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Landak

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak mempunyai tugas pokok melaksanakan Fungsi penunjang pengelolaan pendapatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019.

Kewenangan yang di berikan akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan dalam upaya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan indentifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Melalui perumusan perencanaan yang dikonfirmasi kepada segenap pegawai dan stakeholder, maka diharapkan tantangan kedepan dapat diantisipasi.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Terbatasnya tenaga teknis dibidang pemeriksaan dan penyidik pajak daerah, juru sita dan tenaga penyuluh pajak dan retribusi daerah;
- b. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam penyajian data dan informasi;
- c. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
- d. Sumber daya keuangan yang dialokasikan kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah belum memadai;
- e. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam pendataan objek pajak belum memadai;
- f. Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. Tungakan Pajak masih besar;
- h. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya PAD dari Stakeholder.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Landak yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak. Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Visi yang hendak dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 dalam masa kepemimpinannya adalah

"TERWUJUDNYA KABUPATEN LANDAK MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA".

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Landak Tahun 2017-2022, maka ditentukan misi pembangunan Kabupaten Landak sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan terukur;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan kesejahteraan;
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang maju;
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam untuk kemandirian ekonomi;
5. Mewujudkan desa sebagai pusat pembangunan kembali modal sosial.

Untuk mewujudkan visi, misi, strategi, dan arah kebijakan pembangunan, maka disusunlah program-program pembangunan agar lebih operasional sehingga lebih

mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Indikator kinerja program-program tersebut kemudian digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat pada pelaksanaan RPJMD 2017-2022.

Program-program prioritas merupakan "*Program Dedicated*" yang menyentuh langsung kepada kepentingan publik, memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Berbagai program prioritas tersebut akan didukung oleh rangkaian program yang sesuai dengan pencapaian misi dan dilaksanakan oleh OPD, lintas OPD dan Lintas Kewilayahan.

Untuk menjamin terselenggaranya sekaligus tercapainya target-target program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak, maka merupakan tugas dan fungsi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak sebagai OPD yang memberikan pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah guna mewujudkan visi serta misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, program-program prioritas akan didampingi oleh program-program yang merupakan penjabaran dari ke-5 (lima) misi di atas. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam hal ini melaksanakan program yang termasuk dalam misi ke-1 (satu) yaitu "*Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan terukur*". Adapun program-program yang terkait beserta indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.

Kabupaten Landak dalam pelaksanaannya akan lebih menitikberatkan pada usaha-usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengentasan kemiskinan. Kedua usaha ini penting dilakukan guna menciptakan Kabupaten Landak yang mandiri, maju dan sejahtera. Tentunya dalam program kerjanya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak akan disesuaikan dengan tugas dan fungsinya sebagai OPD yang bertugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan bidang Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas, program-program yang harus dilaksanakan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak telah secara jelas tercantum dalam RPJMD Kabupaten Landak 2017-2022. Oleh karena itu, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dengan seluruh sumber daya organisasi yang tersedia, dituntut untuk mampu menjalankan fungsinya secara optimal guna mengemban tugas organisasi yang telah diamanatkan tersebut. Capaian Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam pelaksanaan program-program pembangunan tersebut merupakan kontribusi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam mewujudkan misi sekaligus visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak Tahun 2017-2022, yakni "TERWUJUDNYA KABUPATEN LANDAK MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA"

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan di era reformasi ini disadari masih menimbulkan penafsiran yang beragam sehingga terkesan menciptakan kondisi yang kurang dapat dikendalikan. Masih ada kecenderungan sebagian pemerintah daerah yang menafsirkan bahwa mereka memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengurus rumah tangganya tanpa memperhatikan hubungan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi otonomi daerah belum sepenuhnya disikapi sebagai peluang untuk melakukan sinergi dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam arti luas, tetapi cenderung lebih dimaknai sebagai upaya mensejahterakan masyarakat daerahnya sendiri. Dalam konteks ini, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat didasari dengan pemahaman yang tidak tepat, sehingga menimbulkan dampak yang menghambat upaya mensinergikan program-program pembangunan antar daerah.

Oleh karena itu dalam menyusun rencana strategis, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak hendaknya disinkronkan dengan dokumen perencanaan lembaga terkait yang diantaranya adalah Kementerian Keuangan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Visi Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 adalah "Kami akan Menjadi Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Produktif, Kompetitif, inklusif dan berkeadilan di abad ke – 21"

Dari visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan mengelola kekayaan negara. Dipercaya adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu

semua penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN. Akuntabel adalah pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang mengacu pada praktek terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan.

Adapun Misi Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
- b. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
- c. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan resiko minimum;
- d. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien dan produktif;
- e. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Sementara Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 mengacu pada Visi Misi Kepala Daerah dengan visi: "Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan". Adapun Misi Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance;
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera;

5. Mewujudkan masyarakat yang tertip;
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten Landak Maju, Mandiri dan terdepan berbasis agribisnis dan industri yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Rencana Struktur ruang wilayah Kabupaten tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan berhirarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.

Selain pusat kegiatan rencana tata ruang wilayah ini juga menetapkan sistem prasarana transportasi yang meliputi ;

1. Sistem Jaringan prasarana transportasi darat,
2. Sistem Jaringan transportasi sungai ;
3. Rancangan jaringan kereta api ;
4. Sistem jaringan prasarana transportasi udara.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Landak 2017-2022, maka di sajikan hasil analisis terkait tugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak :

Misi * Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Terukur* mengamati hal-hal termaksud di atas, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya yaitu melakukan pencapaian target dan pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dinamika Pembangunan yang terus berkembang terutama sejak Penerapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi peluang yang lebih besar kepada daerah dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan karakteristik yang spesifik dan potensi-potensi sumber daya yang tersedia. Adanya hubungan dalam bidang keuangan, pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menyebabkan diperlukannya koordinasi dalam menentukan kebijakan program dan perencanaan pembangunan antara pemerintahan, dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak dengan tugas dan tanggung jawabnya yang sangat strategis karena satuan kerja perangkat daerah ini merupakan *leading sector* dalam pengelolaan pendapatan daerah (khususnya Pajak Daerah).

Badan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan tupoksinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan pembangunan di

daerahnya khususnya dalam pengelolaan pajak daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Agar Badan Pajak dan Retribusi Daerah dapat menjalankan tupoksinya maka diperlukan faktor-faktor pendukung yang merupakan kekuatan, ancaman, peluang dan kelemahan Badan Pajak dan Retribusi Daerah baik faktor-faktor pendukung internal maupun faktor eksternal.

Faktor Lingkungan Internal

1. Kekuatan

- a. Tersedianya Dasar Hukum (Perda, Perbup)
- b. Ketersediaan anggaran untuk membiayai kegiatan Badan Pajak dan Retribusi Daerah dalam menjalankan tupoksinya.
- c. Tersedianya Sumber Daya Manusia dengan kualifikasi pendidikan lulusan S.1 dan S.2 dan rata-rata menguasai Komputer.
- d. Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam menunjang pengelolaan pendapatan daerah yaitu Pajak Daerah.
- e. Komitmen pimpinan dan staff untuk mewujudkan misi Kabupaten Landak.

2. Kelemahan

- a. Masih rendahnya disiplin kerja dan tidak dipahaminya tupoksi oleh sebagian pegawai.
- b. Belum terpenuhinya jumlah kebutuhan pegawai yang ideal dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pajak dan Retribusi.
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan database, sehingga penyusunan perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban pendapatan daerah belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan teknologi sistem informasi pendapatan

daerah yang dapat membantu aparatur dalam peningkatan kualitas pengelolaan pajak daerah yang didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.

- d. Masih kurangnya Prasarana dan sarana Penunjang pelaksanaan administrasi pengelolaan pendapatan daerah di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa belum memadai.
- e. Sistem pendataan Wajib Pajak yang belum efektif.
- f. Koordinasi pihak internal dan eksternal belum optimal.
- g. Responsibility aparatur yang masih rendah.

Faktor Eksternal

1. Peluang

- a. Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan peran lebih besar kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.
- b. Dukungan Eksekutif dan Legislatif.
- c. Bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian.
- d. Bertambahnya jumlah perusahaan/pengusaha (Potensi PAD meningkat).
- e. Kemajuan teknologi dan pemamfaatan sistem informasi.
- f. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjejjangan dan teknis.
- g. Ketersediaan pihak swasta dalam pengelolaan/pemungutan pajak dan retribusi daerah.

2. Tantangan

- a. Banyaknya peraturan baru berkaitan dengan proses penerimaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan daerah.
- b. Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan dan kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan informasi pendapatan sebagai bahan dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah.
- c. Kekhawatiran penerimaan daerah secara khusus Pajak Daerah dalam artian mengejar target/capaian.
- d. Adanya upaya penghindaran pajak dari Wajib Pajak.
- e. Kondisi sosial politik tidak stabil.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangka pencapaian Visi dan misi yang telah ditetapkan maka Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

4.2. Sasaran

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam waktu yang ditetapkan, adapun sasaran yang ingin dicapai Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak adalah Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran yang terkait dengan masing-masing misi yang telah ditetapkan adalah sebagaimana

Rencana Strategis
Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak,
Tahun 2017-2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pendapatan daerah	1. Meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah	Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah	83,70	97,56	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00
			Persentase Pencapaian Target Retribusi Daerah	90,00	90,50	100	100	100	100	100
		2. Meningkatkan tata kelola organisasi yang berorientasi pada pemerintahan yang baik dan bersih,	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00
			Nilai LAKIP Badan Pajak dan Retribusi Daerah	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,20	7,50

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi dari perangkat daerah. Strategi dan Kebijakan dalam Renstra Perangkat daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan program dan kegiatan prioritas.

Adapun Strategi yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sistem Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana;
3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah

Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijasikan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan saseran, tujuan, visi dan misi.

Adapun kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak sebagai berikut :

1. Peningkatan Sistem Pelayanan dengan Modernisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Identifikasi dan pemenuhan kebutuhan Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Menambah Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Kompetensi dengan Pendidikan dan Pelatihan;
4. Optimalisasi Sosialisasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat.

MISI : MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF DAN TERUKUR			
Tujuan 1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pendapatan daerah	1. Meningkatnya penerimaan daerah dan sektor pajak dan retribusi daerah	1. Meningkatkan Sistem Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana 3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 4. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi Daerah	1. Peningkatan Sistem Pelayanan dengan Modernisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 2. Identifikasi dan pemenuhan peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah 3. Menambah Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Kompetensi dengan Pendidikan dan Pelatihan 4. Optimalisasi Sosialisasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah kepada Masyarakat
	2. Meningkatnya tata kelola organisasi yang berorientasi pada pemerintahan yang baik dan bersih	Penerapan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good and clean Government</i>)	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, maka Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak perlu menetapkan program-program yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Terkait dengan RPJMD Kabupaten Landak tahun 2017-2022, Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak memiliki 7 (tujuh) program utama sebagai wujud dari tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Apabila program disetiap sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan, maka program dalam rencana strategis dapat ditindaklanjuti dengan memasukkannya ke dalam rencana kinerja. Jika program tidak dapat dilaksanakan seluruhnya di dalam tahun yang bersamaan, maka dapat ditempuh alternatif lain, yakni dengan membuat skala prioritas terhadap program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi yang lebih mendukung di tahun tersebut. Sementara, terhadap program lainnya dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Kegiatan merupakan kumpulan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Di dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan yang bersifat rutin dan kegiatan strategis. Terkait dengan kegiatan, maka perlu untuk ditetapkan indikator kinerja setiap kegiatan. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dengan didasarkan pada perkiraan yang realistis.

Adapun pengelompokan sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen Renstra dilakukan dengan cara mengidentifikasi/memilih/menetapkan sasaran mana yang akan diwujudkan pada suatu tahun beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak untuk 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat dalam *Lampiran III*.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan ukuran yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam konteks ini, indikator kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak adalah indikator kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Landak 2017-2022, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan Perjanjian kinerja antara Badan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Kepala Daerah atau Bupati Landak.

Adapun indikator kinerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Landak beserta target capaiannya untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat dalam *Lampiran IV*.

BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak 2017-2022 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD Kabupaten Landak yang merupakan upaya mengali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian visi dan misi Kabupaten Landak 2017-2022.

Rencana Strategis Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak 2017-2022 merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja dilingkungan Badan Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Landak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal yang terus mengalami perubahan, serta selanjutnya menjadi suatu dokumen acuan yang digunakan sebagai masukan dalam rangka penguatan peran serta dan partisipasi aktif dari semua stakeholder yang terkait didalam pengelolaan pendapatan asli daerah dan menjadi bahan untuk melakukan evaluasi, guna penyusunan laporan pelaksanaan SKPD tahunan maupun lima tahunan.

Disadari bahwa penyusunan Renstra Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak 2017-2022 ini masih perlu penyempurnaan, meskipun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung visi pemerintah Kabupaten Landak dan Visi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak khususnya.

**INDIKATOR KINERJA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN LANDAK**

No.	Indikator Sasaran (Impact)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (baseline data)	Rencana Kinerja					Data Capaian pada Tahun Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah	Persen	97,56	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	85,00
2	Persentase Pencapaian Target Retribusi Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,00
4	Nilai LAKIP Badan Pajak dan Retribusi Daerah	Nilai Angka	5,50	6,00	6,50	7,00	7,20	7,50	7,50

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Landak

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)						Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
I	Bantuan Tidak Langsung																			
1.	Bantuan Pegawai	2.725.657.862,46	2.759.540.281,25	3.619.801.797,65	3.792.864.555,10	2.369.441.999,10	2.720.729.559,00	2.486.667.789,00	3.539.593.351,50	1.547.797.756,08	3.671.750.456,00	3.671.750.456,00	99,82	97,72	99,17	96,25	99,25	99,22	99,22	
II	Bantuan Langsung																			
1.	Bantuan Pegawai	206.500.000,00	349.075.000,00	460.035.000,00	642.575.000,00	307.827.000,00	204.198.200,00	531.257.500,00	392.004.000,00	509.439.000,00	354.079.000,00	354.079.000,00	98,83	84,89	87,31	74,87	95,06	95,06	95,06	
2.	Bantuan Barang dan Jasa	1.658.718.950,00	1.600.831.950,00	2.317.520.400,00	2.631.464.000,00	3.307.054.000,00	1.404.677.112,00	1.308.748.112,00	2.041.055.649,00	2.385.977.128,00	3.210.974.177,00	3.210.974.177,00	96,74	83,47	88,07	90,71	92,13	92,13	92,13	
3.	Bantuan Modal	0,00	3.415.427.500,00	1.092.150.000,00	574.940.000,00	356.500.000,00	0,00	3.409.087.525,00	1.063.846.800,00	574.940.000,00	343.181.000,00	343.181.000,00	0,00	99,62	97,40	100,00	95,98	95,98	95,98	
	Jumlah	4.590.876.812,46	6.127.874.682,25	7.479.597.197,65	5.663.923.555,10	6.499.431.999,10	4.529.604.671,00	5.775.658.951,00	7.087.434.604,10	5.013.155.084,96	5.977.684.632,00	5.977.684.632,00	98,67	94,27	94,76	88,51	92,10	92,10	92,10	